

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari penetapan RUU APBN 2021 menjadi Undang-Undang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pidato Pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (RUU APBN 2021) pada Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.743,6 triliun, yang bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.444,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 298,2 triliun, yang berarti 82,84% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sebagaimana yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Tujuan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, kebutuhan masyarakat, kebutuhan lainnya dan pembangunan nasional. Meskipun sebagai wajib pajak, tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung, namun dapat berupa layanan dan fasilitas yang diberikan negara yang dapat dirasakan manfaatnya secara umum.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah, salah contoh Pajak Pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya adalah Pajak Penjualan (PPn). Sejak April 1985 yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka wajib dikenakan pajak terhadap barang tersebut. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibuat berdasarkan faktur, sehingga jika terjadi penyerahan barang/jasa wajib dibuatkan faktur pajak sebagai bukti penyerahan barang/jasa yang terutang.

Berdasarkan cara pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain atau pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak yang termasuk ke dalam pajak tidak

langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Ketika melakukan pembayaran pajak akan berbeda antara pajak langsung dan tidak langsung, pajak langsung harus dilaporkan sendiri dan pajak tidak langsung dapat diwakilkan.

PT Pasoka Sumber Karya merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan dagang. Ketika perusahaan melakukan kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan petunjuk dari pemesan, maka termasuk Jasa Kena Pajak (JKP). Jika perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya apabila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran dari Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut dan apabila ada kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat direstitusi atau dikompensasikan pada masa tahun Pajak berikutnya.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak Keluaran ialah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP. Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan membuat Faktur Pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan atau setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena

Pajak (JKP), hal ini menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah tertutang dan menurut pajak belum diakui karena Faktur belum diterbitkan. Di dalam pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga perusahaan membukukan sesuai dengan persepsinya. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat menyebabkan kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan terutama neraca. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dibutuhkan Akuntansi Pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang meliputi perhitungan pajak pertambahan nilai, pemotongan pajak pertambahan nilai, penyetoran pajak pertambahan nilai dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Pasoka Sumber Karya. Untuk itu penulis akan membahasnya dalam tugas akhir ini dengan judul **“Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pasoka Sumber Karya”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pasoka Sumber Karya?
2. Bagaimana pemotongan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pasoka Sumber Karya?

3. Bagaimana penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pasoka Sumber Karya?
4. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pasoka Sumber Karya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

1.4 Manfaat Penulisan

Dari kegiatan magang, begitu banyak manfaat yang dapat diambil baik untuk penulis, peserta magang, untuk universitas dan bahkan untuk perusahaan tempat magang. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan perpajakan di Indonesia khususnya pada mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu perpajakan.
 - c. Penulis dapat mengetahui langsung bagaimana perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan terkait.

2. Bagi Peserta Magang

Bagi peserta magang, manfaat kegiatan magang itu sendiri adalah untuk memenuhi perkuliahan pada semester VI (enam). Selain itu, peserta magang dapat memperoleh bagaimana lingkungan kerja sesungguhnya. Untuk itu kegiatan magang ini sangat berperan penting dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Manfaat lainnya adalah wawasan serta pengetahuan baru dalam menghadapi dunia kerja nantinya, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan serta melatih diri untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam dunia kerja.

3. Bagi Universitas

Manfaat kegiatan magang bagi universitas adalah untuk menghasilkan lulusan terbaik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta menambah relasi hubungan baik antara perusahaan terkait dengan universitas.

4. Bagi Perusahaan

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, membantu kegiatan perusahaan, dan menjalin kerjasama yang baik antara perusahaan dan universitas terkait.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di PT Pasoka Sumber Karya selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 10 Februari 2022 s/d 8 April 2022 dengan hari kerja Senin s/d Jumat atau menyesuaikan dengan tempat magang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang dari masalah yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan dari masalah yang diteliti, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang serta manfaat bagi penulis, perusahaan, universitas dan sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai perpajakan Pajak Pertambahan Nilai secara umum, kemudian bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang latar belakang, sejarah berdirinya perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas masing-masingnya

BAB IV: URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pemotongan

Pajak Pertambahan Nilai, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pasoka Sumber Karya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan

